



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI MALUKU
JALAN JENDERAL ACHMAD YANI AMBON

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN

N O M O R : 33/IL7/M/92. Ambon, 18-2- 1992.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku setelah meneliti Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kota Madaia Ambon di Latri Nomor : 05/IL7.1/1/92 tanggal 3 Februari 1992 dengan ini memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan : Dharma Wanita Kodia Ambon
2. A l a m a t : AMBON
3. Nama TK : Taman Kanak-Kanak Permata Bunda
4. A l a m a t : Desa Airloww (Kecamatan Musaniwe)

dengan ketentuan akan memenuhi syarat-syarat di bawah ini :

1. Menaati ketentuan seperti yang termaktub dalam Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983.
2. Menaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Maluku.
3. Menyampaikan semua laporan yang diminta oleh Bidang Pendidikan Dasar dan Guru tepat pada waktunya.
4. Laporan lengkap pembukaan Taman Kanak-Kanak harus disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Maluku U.p. Kepala Bidang Dikdasu paling lambat satu bulan setelah Taman Kanak-Kanak berjalan.

Apabila dalam waktu satu tahun Yayasan/ Penyelenggara Sekolah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan di atas maka izin Operasional ini dapat ditinjau kembali.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

REMBUSAN YTH. :

1. Sesjon Depdikbud di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Ketua MPS Pusat di Jakarta
6. Kepala Bidang Dikdasu Kanwil Depdikbud Provinsi Maluku di Ambon
7. Ketua MPS Daerah Maluku di Ambon.
8. Kepala Kantor Depdikbud Kodia Ambon di Ambon.
9. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Musaniwe di Ambon.
10. Ketua Dharma Wanita Kodia Ambon di Ambon.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
an Republik Indonesia ;
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Maluku

Drs. I. W. SIRAIT
MIP. 130317256